



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Sbw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara antara :

1. **Sangka Suci**, bertempat tinggal di Karang Siluman Selatan, RT. 003 RW. 124 Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I** ;
2. **Hj. Siti Maryam**, bertempat tinggal di Jalan Peternakan No.3 Selagas Baru RT. 003 RW. 269 Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II** ;
3. **Putu Candrawaty**, bertempat tinggal di Karang Siluman Selatan, RT. 003 RW. 124 Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III** ;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Umayyah, S.H.. M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Bung Karno No. 37 Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0013/ADV.UM & RKN/SK/Pdt/V/2025 tanggal 9 Mei 2025 yang telah didaftarkan dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 138/SK.PDT/2025/PN Sbw tanggal 19 Mei 2025 ;

Lawan :

1. **Emi Laida**, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
2. **Lalu Darmawan**, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;
3. **Itje**, bertempat tinggal di Jl. Kepiting No.5 Rt.03 Rw.05 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;
4. **Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa / Bupati Sumbawa**, tempat kedudukan Jalan Garuda No. 1, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa**, tempat kedudukan Jl. Garuda No. 89, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I** ;

Halaman 1 Penetapan Nomor : 31/Pdt.G/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. **Syafaruddin**, bertempat tinggal di Karang Bajo RT. 002 RW.012 Dusun Kali Baru Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II** ;

7. **Jalaluddin**, bertempat tinggal di Karang Bajo RT. 002 RW.012 Dusun Kali Baru Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III** ;

8. **Sumiati**, bertempat tinggal di Karang Bajo RT. 002 RW.012 Dusun Kali Baru Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV** ;

9. **Sri Astuti**, bertempat tinggal di Karang Bajo RT. 002 RW.012 Dusun Kali Baru Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

Susunan Sidang

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.Hakim Ketua;

John Michel Leuwol, S.H.Hakim Anggota;

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.Hakim Anggota;

SahyaniPanitera Pengganti;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Penggugat hadir Kuasanya yang bernama Dr. UMAIYAH, S.H.,M.H DKK;

Tergugat I tidak hadir ;

Tergugat II tidak hadir ;

Tergugat III tidak hadir ;

Tergugat IV tidak hadir ;

Turut Tergugat I tidak hadir ;

Turut Tergugat II tidak hadir ;

Turut Tergugat III tidak hadir ;

Turut Tergugat IV tidak hadir ;

Turut Tergugat V tidak hadir ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025, ternyata pihak Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan atas perkara tersebut yang diajukan secara tertulis berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor : 20/ADV.UM & RKN/PCBTN.GGTN/VI/2025 tertanggal 19 Juni 2025 dengan alasan bahwa sudah terjadi perdamaian di luar persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut belum memasuki tahapan pembacaan Gugatan, maka permohonan Pencabutan tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari pihak Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera agar mencoret perkara yang bersangkutan dalam daftar yang telah ditentukan untuk itu, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh pihak Penggugat telah dikabulkan, maka kepada pihak Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 272 RV serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Para Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Nomor : 31/Pdt/G/2025/PN Sbw ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk mencoret perkara yang bersangkutan dari Register Perkara Perdata yang sedang berjalan ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp1.694.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025 oleh kami HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, S.H., sebagai Hakim Ketua, JOHN MICHEL LEUWOL, S.H., dan FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SAHYANI, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak hadir ;

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd

JOHN MICHEL LEUWOL , S.H.,

Ttd

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.,

Hakim Ketua,

Ttd

HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SAHYANI

Halaman 3 Penetapan Nomor : 31/Pdt.G/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rincian biaya perkara :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00.
2. ATK	: Rp. 75.000,00.
3. Biaya Panggilan	: Rp. 1.378.000,00.
4. PNBP Panggilan	: Rp. 100.000,00.
5. PNBP Surat Kuasa	: Rp. 10.000,00
6. Lain – lain	: Rp. 81.000,00
7. Meterai	: Rp. 10.000,00.
8. Redaksi	: Rp. 10.000,00.
J u m l a h	: Rp. 1.694.000,00. (satu juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)